



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 160/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JOGONALAN
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 148/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JOGONALAN KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 160/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JOGONALAN
 KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN JOGONALAN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

NO	KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
1	SOMOPURO	GITOYO	L	SOMOPURO 020/009, SOMOPURO, JOGONALAN
		YULI YANTI	P	SINDUHARJO 08/04, SOMOPURO, JOGONALAN
		TIKA DWI WAHYUTI	P	PULE 17/07, SOMOPURO, JOGONALAN
2	TITANG	BEGY OKVIAN ARTADI	L	NGRANDU 008/004, TITANG, JOGONALAN
		IKA PURBASARI	P	NGARUNG 13/06, TITANG, JOGONALAN
		RUSBI WITARDI	L	HONGGOJAYAN 007/003, TITANG, JOGONALAN
3	TANGKISAN POS	IKHA PRAHARA RISTA W	P	SABRANGKALI 7/4, TANGKISANPOS, JOGONALAN
		YOKO YULIONO	L	TANGKISAN RT 006/003 TANGKISAN POS, JOGONALAN
		IKA SURYANI	P	GATAK, TANGKISANPOS, JOGONALAN
4	REJOSO	SUMOKO	L	GILIGAN 02/09, REJOSO, JOGONALAN
		SUTOPO	L	REJOSO 02/01, REJOSO, JOGONALAN
		JOKO PURWANTO	L	REJOSO 02/03, REJOSO, JOGONALAN
5	GONDANGAN	RACHMAD WIJAYANTO	L	LUSAH 027/015, GONDANGAN, JOGONALAN
		ANDI KARTIKA	L	GONDANGAN 017/010, GONDANGAN, JOGONALAN
		HERU PUGUH SEJATI	L	SUMBERAN 007/004, GONDANGAN, JOGONALAN
6	BAKUNG	ANISA DWI KURNIA ASMARA	P	DUKUNAN RT 3 RW 1 BAKUNG
		SUKARMAN	L	SROWOT RT 6 RW 3 BAKUNG
		SURANTO	L	KERGAN 021/009, BAKUNG, JOGONALAN
7	NGERING	IBNU ABDUL AZIS	L	BERTAKAN 001/007, NGERING, JOGONALAN
		YENY SAFITRI	P	KRANDON 01/01, NGERING, JOGONALAN
		YARIS WINANTO	L	BERTAKAN RT 001 RW 007 NGERING
8	PAKAHAN	HERU NUFIYANTO	L	TEGAL KRAPYAK 13/07 PAKAHAN, JOGONALAN
		MUH ARIFIN	L	SENTONO RT 002/001 PAKAHAN, JOGONALAN

		GHO FURI MEDAN FAHMI	L	KALIBAJING, 28/16, PAKAHAN, JOGONALAN
9	SUMYANG	HARMOKO	L	SUMYANG 014/007, SUMYANG, JOGONALAN
		LUQMAN NUR BAKHTIAR	L	DUKUH KERTEN RT 01/ 01 DESA SUMYANG
		EKA SIH PRAMANA	L	KARANG 004/002, SUMYANG, JOGONALAN
10	KARANGDUKUH	RODEMPUS JOKO PAMUNGKAS	L	KARANGDUKUH 21/08, KARANGDUKUH, JOGONALAN
		MURDHANI LAKSITA RUKMI	P	BRAJAN 18/07, KARANGDUKUH, JOGONALAN
		RINDY ASTUTI	P	SABRANGKALI 08/03, KARANGDUKUH, JOGONALAN
11	PLAWIKAN	WAHYU HIDAYAT KURNIAWAN	L	KUWIRAN 005/010, PLAWIKAN, JOGONALAN
		TUGIMIN	L	KARANGDUREN 001/001, PLAWIKAN, JOGONALAN
		RENDRA TRI WAHYUDI	L	PLAWIKAN 001/008, PLAWIKAN, JOGONALAN
12	KRAGUMAN	MAHKFUFUH	P	PADOKAN 08/04, KRAGUMAN, JOGONALAN
		DEWANTO AGUNG PRASETIYO	L	KIJILAN 17/09, KRAGUMAN, JOGONALAN
		ANAM SARIYANTO	L	NGANTEN RT 1 RW 1 KRAGUMAN
13	GRANTING	RAGIL GUNTUR BAKTIAR	L	GRANTING RT 014/007 GRANTING, JOGONALAN
		NURJANAH	P	DOMPYONG 01/01, GRANTING, JOGONALAN
		T. SANTO NUGROHO	L	GRANTING RT 04/RW 02 GRANTING, JOGONALAN
14	PRAWATAN	DASIH SAYEKTI	P	BESARAN, PRAWATAN, JOGONALAN
		SRI HARTO	L	BESARAN 001/006, PRAWATAN, JOGONALAN
		SRI RAHARJO	L	TALUN 001/004, PRAWATAN, JOGONALAN
15	WONOBOYO	OKVITA SARI NUGRAHENI	P	CUCUKAN 003/006, WONOBOYO, JOGONALAN
		DIYAH NUR PUSPITASARI	P	TEGALSARI 001/009, WONOBOYO, JOGONALAN
		APRILIA LARAS WATI	P	KANUTAN 2/7, WONOBOYO, JOGONALAN
16	DOMPYONGAN	MATYAS WAHYU BAGASKORO	L	TINGGEN 006/003, DOMPYONGAN, JOGONALAN
		ANDI SANTOSA	L	GONDANGALAS 013/007, DOMPYONGAN, JOGONALAN
		AJI SETIAWAN	L	GENTAN RT 07 RW 04 DOMPYONGAN
17	JOTON	TOTOK EKO MURYANTO	L	PULEREJO RT 18/008, JOTON
		TEGUH NUGROHO HADI	L	PULEREJO RT 18/008, JOTON
		SUTRISNA	L	KIOS, TEGAL MAMPIR RT 8/3 JOTON
18	TAMBAKAN	SRI WAHYUDI	L	SEWORAGAN 13/06 TAMBAKAN, JOGONALAN
		ALEG BROTO SURYADI	L	KEMPLANG RT/RW 01/01 TAMBAKAN

		SHIDIQ WAHYUDY	L	NGLANDON TAMBAKAN, JOGONALAN
--	--	----------------	---	---------------------------------

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum

